

**PENGGUNAAN BILYET GIRO KOSONG  
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN UPAYA MENGATASINYA**

Anik Tyaswati WL \*

**ABSTRACT**

*The use of a bank draft instrument as a means of payment in Indonesia is still very attractive in terms of the nominal value of the high turnover giro. Payment by giro is relatively safe and convenient than using cash. But in practice can not be separated from the problem of default risk as a result of a bank draft that is not provided in sufficient funds by towing or known as giro empty. One of the efforts made by Bank Indonesia to prevent the circulation of an empty bank draft, among others, the implementation of the policy is the imposition of sanctions proportional either through the establishment of more stringent criteria of the effectiveness of the sanctions or to provide coverage broader become nationally by issuing Bank Indonesia Regulation No. 8 / 29 / PBI / 2006 on National Black List Puller Checks and / or Giro Blank and Bank Indonesia Circular Letter No. 9/13 / DASP dated June 19, 2007 regarding the National Towing Blacklist Check and / or Giro Blank.*

*Keywords : giro Blank, Fighting.*

**ABSTRAK**

Penggunaan instrumen bilyet giro sebagai alat pembayaran di Indonesia masih sangat diminati khususnya dilihat dari tingginya nilai nominal perputaran bilyet giro. Pembayaran dengan menggunakan bilyet giro ini relatif aman dan nyaman dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Namun dalam prakteknya belum dapat dilepaskan dari permasalahan risiko gagal bayar akibat adanya bilyet giro yang tidak disediakan dananya secara cukup oleh penarik atau dikenal dengan nama bilyet giro kosong. Salah satu upaya dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencegah peredaran bilyet giro kosong antara lain adalah dengan diberlakukannya kebijakan pengenaan sanksi yang lebih proposional baik melalui penetapan kriteria yang lebih ketat ataupun memberikan cakupan efektivitas sanksi yang lebih luas menjadi secara nasional dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/ atau Bilyet Giro Kosong.

**Kata Kunci :** Bilyet Giro Kosong, Upaya Mengatasi

**PENDAHULUAN**

Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan lalu lintas perdagangan dan

pembayaran, maka alat pembayaran yang berupa mata uang, dirasakan kurang dapat mengantisipasi perkembangan di bidang perdagangan dalam jual beli yang besar. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara

\* Anik Tyaswati WL, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang. E-mail : aniek.tyas@yahoo.co.id

lain :

1. Sulitnya pengangkutan uang tunai dari negara yang satu ke negara yang lain.
2. Mahalnya biaya pengangkutan uang tunai, karena bahannya yang berat.
3. Adanya risiko pengangkutan uang dan perampokan sebagai akibat situasi yang belum sepenuhnya aman.<sup>1</sup>

Untuk mengatasi keadaan tersebut di atas, maka dicarilah jenis alat pembayaran baru selain mata uang. Alat pembayaran yang dimaksud adalah dengan mempergunakan surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang. Surat-surat atau akta-akta yang bernilai uang ini disebut surat perniagaan (*Handelspapieren*).<sup>2</sup> Jenis alat pembayaran baru tersebut, mula-mula adalah wesel, cek, bilyet, giro, *traveller cheque*, transfer, inkaso dan *letter of credit/LC*.

Salah satu produk perbankan yang sering dipergunakan oleh dunia usaha dewasa ini adalah bilyet giro. Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral dilihat dari segi nominal maupun jumlah lembar yang beredar diisyaratkan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan masyarakat makin mantap dan percaya terhadap bilyet giro di samping memang bilyet giro memiliki beberapa keuntungan. Di banding dengan cek, bilyet giro lebih banyak diminati oleh kalangan dunia usaha karena lebih menguntungkan. Keuntungan bilyet giro antara lain adalah tidak memerlukan pencairan dana secara tunai, melainkan hanya pemindahan saja sehingga bilyet giro lebih aman. Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pemegang bilyet giro yang disebutkan namanya, dengan

demikian dalam transaksi yang menggunakan bilyet giro akan melibatkan dua rekening account. Lalu lintas pembayaran dengan bilyet giro dapat terjadi pada bank yang sama, dapat pula melibatkan dua bank yang berbeda.

Penggunaan instrumen bilyet giro sebagai alat pembayaran di Indonesia masih sangat diminati khususnya dilihat dari tingginya nilai nominal perputaran bilyet giro. Pembayaran dengan menggunakan bilyet giro ini relatif aman dan nyaman dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Namun dalam prakteknya belum dapat dilepaskan dari permasalahan risiko gagal bayar akibat adanya bilyet giro yang tidak disediakan dananya secara cukup oleh penarik atau dikenal dengan nama bilyet giro kosong.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan dan dasar hukum bilyet giro sebagai alat pembayaran serta bagaimana penggunaan bilyet giro kosong sebagai alat pembayaran dan upaya mengatasinya.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan dan dasar hukum bilyet giro sebagai alat pembayaran

Istilah bilyet giro berasal dari kata bilyet (bahasa Belanda) yang artinya surat, sedangkan giro berasal dari bahasa Italia yang artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau pemindah bukuan.

Bilyet giro ini adalah tertmasuk jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, karena bilyet giro merupakan surat berharga yang tumbuh dalam praktek karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Hingga saat ini secara yuridis formal belum ada undang-undang yang mengatur tentang syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro kecuali pedoman atau pengaturan yang

---

1 Soeratno, *Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1986, hal. 1.

2 Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 7, Djambatan, Jakarta, 1984, hal.1.

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, yaitu SK Dir BI. No. 28/32/Kep/Dir tanggal 4 Juli 1995 Giro yang selanjutnya dituangkan dalam SEBI Nomor 28/32/UPG/tanggal 4 Juli 1995.

Pengertian bilyet giro yang tercantum dalam SEBI di atas adalah bahwa "Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya."

Menurut Muhammad Amin, bahwa "Bilyet giro adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah suatu bank yang memelihara dananya selaku tertarik, perintah mana bentuk dan isinya yang sudah distandarisasi, untuk memindah bukukan sejumlah dana penarik kepada pihak penerima yang namanya telah disebutkan penerima mana memelihara rekening pada bank yang sama atau pada bank lainnya."<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa :

- a. Bilyet giro adalah merupakan surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat dari penarik bilyet giro.
- b. Penerbit bilyet giro haruslah nasabah yang mempunyai rekening giro.
- c. Tersangkut bilyet giro adalah bank yang memelihara rekening giro penerbit
- d. Pemegang atau penerima bilyet giro adalah harus nasabah bank baik bank yang sama maupun bank yang lain.
- e. Bilyet tidak dapat dilakukan dengan pembayaran uang tunai.

Apabila kita amati sepucuk surat bilyet giro, maka kita akan mengenal beberapa pihak yang terlibat dalam penarikan bilyet giro, yaitu :<sup>4</sup>

---

3 Muhammad Amin, Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga Jenis Baru, Majalah Publies No. 14-116, 1996, hal 61

4 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Prbankan Dan Pasar Uang, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001, hal 64.

- a. Pihak Nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya.
- b. Pihak yang menerima perintah pemindahbukuan tersebut, yang dalam hal ini Bank selaku tertarik.
- c. Pihak nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik selaku pemegang.
- d. Pihak bank yang menata usahakan rekening pemegang selaku bank penerima.

Sama halnya dengan surat berharga lainnya, maka bilyet giro juga harus memenuhi syarat-syarat formal. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu bilyet giro diatur dalam SK Dir.Bi Nomor 28/32/Kep/Dir tanggal 4 Juli 1995 sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Nama "Bilyet Giro" dan Nomor bilyet Giro yang bersangkutan.
- b. Nama tertarik
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik.
- d. Nama dan rekening pemegang
- e. Nama dan penerima
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam *huruf* selengkap-lengkapunya.
- g. Tempat dan tanggal penarikan
- h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap setempat sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.

Penarikan bilyet giro belum cukup bila hanya memenuhi syarat-syarat formal saja, karena itu selain syarat formal juga harus ada syarat materialnya, sehingga penarikan bilyet giro menjadi sempurna. Adapun syarat materialnya antara lain yaitu:

- a. Tersedianya dana atau uang yang cukup yang akan dipindahbukukan.
- b. Harus ada pihak-pihak yang terlibat dalam penarikan bilyet giro, yaitu

---

5 Ibid hal 65

penerbit bilyet giro, bank dan penerima bilyet giro.

Tanggal efektif berlakunya amanat atau perintah dalam bilyet giro perlu disebutkan, tetapi jika tidak disebutkan secara khusus, maka tanggal penarikan atau penerbitan dianggap sebagai tanggal efektif. Hal ini dari terjadi karena tanggal efektif bukan merupakan syarat formal bilyet giro.

Tanggal efektif menunjukkan waktu mulai berlakunya perintah pemindah bukuan, dan waktu kapan bilyet giro mulai dapat ditawarkan kepada bank. Apabila dalam bilyet giro dicantumkan tanggal efektif, maka harus didalam tenggang waktu penawaran.

Pengisian surat perintah pem bayaran / pemindahbukuan tidak mutlak harus dilakukan oleh nasabah penarik atau penerbit sendiri, sehingga bank tertarik tidak perlu meneliti apakah pengisian bilyet giro secara lengkap dilakukan oleh penarik sendiri atau bukan, yang penting bahwa bilyet giro itu telah diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh penarik. Namun demikian apabila terdapat pengisian tambahan yang sifatnya merupakan suatu perubahan amanat, maka perubahan tersebut harus disahkan oleh penarik (penerbit) yang bersangkutan.

Ada kalanya terjadinya dalam praktek bilyet giro tidak diisi secara lengkap, antara lain nama si penerima dana dikosongkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 SK Dir. BI. Nomor 28/32/Kep/Dir tanggal 4 Juli 1995, maka apabila nama bank penerima dana tidak diisi atau ditetapkan, hal itu berarti bahwa dana dapat dipindahkan ke bank mana saja untuk rekening si penerima. Hal ini karena berdasarkan sifatnya bilyet giro seperti yang dikemukakan dalam pengertiannya yaitu sebagai alat pemindahbukuan, nama si penerima dana mutlak harus dicantumkan dan jika terdapat bilyet giro yang tidak tercantum nama penerima dana, maka warkat tersebut harus ditolak.

Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penarik karena kertidaklengkapan bilyet giro yang kemudian dilengkapi pihak lain. Dalam praktik penggunaan bilyet giro oleh masyarakat sering ditemukan mengenai pengisian yang tidak lengkap sehingga kadang-kadang menimbulkan sesuatu masalah bagi bank. Pengisian yang tidak lengkap mempunyai motif tertentu oleh penarik atau penerima bilyet giro.<sup>6</sup>

Selanjutnya penarik bilyet giro mempunyai beberapa kewajiban antara ain:

a. Rekening harus mempunyai saldo efektif yang cukup.

Suatu amanat pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo efektif yang cukup. Saldo efektif adalah dana dalam rekening giro yang siap digunakan sewaktu-waktu bila diperlukan, sedikit-dikitnya sama dengan jumlah yang tersebut dalam bilyet giro. Apabila suatu rekening mempunyai saldo efektif yang cukup, barulah amanat pemindahbukuan dana dapat dilaksanakan Dana nasabah yang diperhitungkan adalah dana yang tersedia pada bank yang berupa saldo giro yang efektif dan atau saldo fasilitas kredit dari bank berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya.

b. Kewajiban penyediaan dana sampai tanggal efektif.

Kewajiban penyediaan dana yang cukup itu timbul pada saat amanat termaksud dalam bilyet giro menjadi efektif untuk melaksanakan. Oleh karena itu bilyet giro menjadi efektif untuk melaksanakan efektif, harus ditolak tanpa memperhatikan cukup atau tidaknya dana yang ditarik, sedangkan bilyet giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan. Dalam

---

6 M.Bahsan, Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.89

tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif penerbit diberi kesempatan waktu yang cukup untuk memenuhi kewajibannya mengusahakan dan menyediakan dana.

c. Akibat hukum tidak memenuhi kewajiban

Ada kemungkinan terjadi penerbit tidak memenuhi kewajibannya setelah bilyet giro itu berlaku efektif. Dalam hal ini penerbit harus bertanggung jawab karena rekening gironya tidak mempunyai saldo efektif yang cukup.

Dalam keadaan demikian, berarti bahwa telah menerbitkan bilyet giro kosong sehingga pihak bank dapat memberikan sanksi administratif. Tetapi ketentuan bilyet giro yang telah diatur oleh Bank Indonesia tidak mengatur tentang hak regres seperti surat wesel dan cek. Sebenarnya ketentuan semacam ini perlu juga bagi bilyet giro karena hal ini justru untuk kepentingan penerbit, pemegang bilyet giro yang jujur dan pihak bank sendiri.

Agar amanat atau perintah dalam bilyet giro tidak berlaku terus menerus sehingga menyulitkan tata usahanya, maka perlu ditetapkan tenggang waktu penawaran untuk bilyet giro. Tenggang waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh penarik kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam bilyet giro kepada tertarik. Tenggang waktu penawaran untuk penarikan bilyet giro adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penarikan.

Tenggang waktu penawaran dalam bilyet giro ada dua macam, yaitu :

a. Bila dicantumkan tanggal efektif

Apabila dalam bilyet giro dicantumkan tanggal efektif, maka penerbit diberi kesempatan untuk mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu ini bilyet giro sudah beredar. Jadi tanggal efektif menunjukkan waktu mulai berlakunya perintah pemindahbukuan dan waktu kapan bilyet giro

mulai dapat ditawarkan kepada bank. Namun demikian apabila dalam bilyet giro dicantumkan tanggal efektif, maka harus di dalam tenggang waktu penawaran.

b. Bila tidak dicantumkan tanggal efektif

Tanggal efektif bukan merupakan syarat formal bilyet giro sehingga tidak harus dicantumkan karena apabila tidak dicantumkan tanggal efektif, maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif. Dalam keadaan yang demikian, maka pemegang bilyet giro sejak diterbitkannya perintah pemindahbukuan dapat menawarkan kepada bank tersangkut guna pemindahbukuan dana. Hal ini bahwa penerbit sudah harus menyediakan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindahbukuan sejak ia menerbitkan perintah pemindahbukuan (tanpa ada tenggang waktu).

Jadi tenggang waktu penawaran berfungsi untuk :

- 1) Membatasi tanggal waktu efektif
- 2) Batas waktu tidak diperkenalkannya penarik membatalkan bilyet giro yang bersangkutan.

Apabila bilyet giro diterima oleh bank setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran, maka perintah pemindahbukuan dapat dilaksanakan apabila dananya tersedia dan perintah pemindahbukuan tersebut dibatalkan oleh penarik.

Adapun yang dimaksud dengan pembatalan bilyet giro adalah penarikan kembali bilyet giro yang sudah diterbitkan dan sudah berada di tangan penerima atau pemegangnya. Atau dengan perkataan lain, penarikan kembali perintah pemindahbukuan dana dari penerbit kepada bank.

Menurut Pasal 7 SK. Dir. B1 Nomor 28/32/Kep/Dir Tanggal 4 Juli 1995 bahwa pembatalan bilyet giro hanya dapat dilakukan oleh penarik setelah tenggang waktu penawarannya berakhir. Pembatalan tersebut dilakukan dengan surat pembatalan kepada tertarik, dengan mencantumkan nomor bilyet giro, tanggal

penarikan dan jumlah dana yang dipindahbukukan. Hal ini dimaksudkan agar tertarik dapat menetapkan diterima atau tidaknya surat pembatalan.

Setelah lewat tenggang waktu penawaran bilyet giro (70 hari), secara otomatis perintah pemindahbukuan menjadi batal, melainkan penerbit dapat membatalkannya, karena selama tenggang waktu penawaran pemegang bilyet giro mempunyai kesempatan untuk menawarkan kepada bank.

Penggunaan Bilyet Giro Kosong sebagai Alat Pembayaran serta Upaya Mengatasinya.

Pada hakekatnya dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran terdapat dua hubungan hukum antara lain :

1. Hubungan Hukum Antara Penerbit dengan Bank.

Dalam penerbitan surat berharga pada umumnya dan khususnya bilyet giro mengingat tertarik adalah bank, maka jelaslah penerbit / penarik mempunyai rekening giro pada bank yang *bersangkutan*, dalam rekening mana tersedia dana yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diambil dengan menerbitkan bilyet giro. Di dalam SK Dir. BI Nomor 28/32/Kep/Dir Pasal 5 ayat (1) disebutkan "Penarik wajib, menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya kadaluwarsa, kecuali bilyet giro yang bersangkutan dibatalkan"

2. Hubungan Hukum antara Bank dengan Penerima Bilyet Giro

Penerbit bilyet giro dengan bank terdapat hubungan-hubungan yang berdiri sendiri sifatnya. Hal itu berlainan sekali dengan hubungan hukum antara bank dan penerima bilyet giro. Oleh karena itu penerima bilyet giro tidak perlu mengetahui tentang hubungan hukum apa yang terjadi antara penerbit dengan bank, yang penting penerima/pemegang akan

mendapatkan jaminan apabila ia menunjukkan bilyet giro itu dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan ia akan memperoleh dana tertentu. Namun apabila terbukti penerima bilyet giro itu tidak mempesoleh pembayaran dalam kedudukannya sebagai tertarik bank dapat menolak melaksanakan amanat pemindahbukuan dana, maka dalam hal ini tanggung jawab pemindahbukuan dana itu ada pada pihak penerbit.

Penolakan bank dikarenakan saldo rekening giro nasabah/penerbit/penarik bilyet giro yang bersangkutan tidak cukup atau rekening giro yang bersangkutan telah ditutup, maka bilyet tersebut harus ditolak pembayarannya oleh bank sebagai bilyet giro kosong.<sup>7</sup>

Disebutkan pula bahwa bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditunjukkan oleh pemegang baik melalui kliring maupun melalui loket Bank secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pembayarannya atau pemindahbukumannya oleh Bank dengan alasan penolakan "saldo rekening giro tidak cukup atau rekening giro telah ditutup"<sup>8</sup> Secara statistik prosentase penarikan bilyet giro kosong memang relatif kecil, namun hal tersebut masih tetap merupakan masalah yang harus terus menerus menjadi perhatian untuk dapat diminimalkan. Upaya penurunan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bilyet giro sebagai alat pembayaran dan melindungi kepentingan pemegang bilyet giro dalam menerima pembayaran.

Salah satu upaya dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencegah peredaran bilyet giro kosong antara lain adalah dengan diberlakukannya kebijakan pengenaan sanksi yang lebih proposional baik melalui

---

7 Op cit hal 73.

8 Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/Atau bilyet Giro Kosong Bank Indonesia Direktorat Akunting Dan Sistem Pembayaran September 2010 dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses tanggal 18 Oktober 2014.

penetapan kriteria yang lebih ketat ataupun memberikan cakupan efektivitas sanksi yang lebih luas menjadi secara nasional. Kebijakan tersebut ditetapkan sejak 1 Juli 2007 yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/pbi/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.<sup>9</sup> Pemilik rekening akan dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional jika:<sup>10</sup>

- a. Melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bank yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
- b. Melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Daftar Hitam Nasional akan diterbitkan pada saat :

- a. Cek dan/atau bilyet giro kosong pada Periode-1 yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia mulai tanggal 16 sampai dengan paling lambat tanggal terakhir pada bulan yang bersangkutan, diterbitkan dalam Daftar Hitam Nasional pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- b. Cek dan/atau bilyet giro kosong pada Periode-2, yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal berakhirnya pada bulan yang bersangkutan, disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia mulai tanggal 1 sampai dengan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya, diterbitkan dalam Daftar Hitam

---

9 Ibid [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses tanggal 18 Oktober 2014

10 Ibid [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses tanggal 18 Oktober 2014

Nasional pada tanggal 16 pada bulan yang sama dengan penyampaian laporan ke Bank Indonesia. Jika pada penerbitan Daftar Hitam Nasional pada tanggal 1 atau tanggal 16 adalah hari Sabtu/Minggu/hari libur nasional maka penerbitan DHN dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Implikasi bagi emilik rekening jika Identitasnya masu Daftar Hitam Nasional msaka pemilik rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan Daftar Hitam Nasional oleh Bank Tertarik dan Bank selain Bank Tertarik.

Pembekuan Hak Penggunaan Cek Dan/Atau Bilyet Giro adalah :

1. Pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro adalah hilangnya hak nasabah atas penggunaan cek dan/atau bilyet giro.
2. Pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro tidak menyebabkan penutupan rekening giro pemilik rekening sehingga pemilik rekening masih dapat menggunakan sarana lain diluar cek dan/atau bilyet giro misalnya *form transfer* dana atau slip penarikan tunai.
3. Pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro dilakukan untuk seluruh rekening giro yang dimiliki oleh pemilik rekening baik berupa rekening giro perorangan, rekening giro gabungan maupun rekening giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman.

## KESIMPULAN

Bilyet giro termasuk jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD karena bilyet giro merupakan surat berharga yang tumbuh dalam praktek karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Hingga

saat ini secara yuridis formal belum ada undang-undang yang mengatur tentang syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro kecuali pedoman atau pengaturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, yaitu SK Dir BI. No. 28/32/Kep/Dir tanggal 4 Juli 1995 Giro yang selanjutnya dituangkan dalam SEBI Nomor 28/32/UPG/tanggal 4 Juli 1995.

Salah satu upaya dilakukan oleh bank Indonesia untuk mencegah peredaran bilyet giro kosong antara lain adalah dengan diberlakukannya kebijakan pengenaan sanksi yang lebih proposional. Kebijakan tersebut ditetapkan sejak 1 Juli 2007 yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/ atau Bilyet Giro Kosong.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Joni Emerson,. *Hukum Surat Berharga dan perkembangannya di Indonesia*, Prenholindo, Jakarta, 2002.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta.
- Muhammad Amin, *Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga Jenis Baru*, Majalah Publies No. 14-116, 1996.
- M.Bahsan, *Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dagang Surat Berharga*, Alumni, Bandung 2001, .
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 7, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Prbankan Dan Pasar Uang*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001
- Simorangkir O.P., *Seluk Beluk Bank Komersial*, Akasara Persada Indonesia, Jakarta, 2004
- Suhami, *Kumpulan Makalah Surat Berharga*, F.H. UNTAG, Semarang, 2004.
- Soeratno, *Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1986.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata